

KILAS KEBIJAKAN PSPK

Proses Kebijakan *Blended Learning* di Masa Pandemi

Ditha Cahya Kristiena (dithacahya@pspk.id), Dewi Widiawati (dewi@pspk.id), Daya Cipta Sukmajati (daya@pspk.id)

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 belum usai. Pemerintah dan satuan pendidikan terus membuat strategi untuk memenuhi hak belajar dengan tetap memprioritaskan kesehatan serta keselamatan peserta didik di saat yang bersamaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi tahun ajaran 2020/2021. Salah satu poin utama dari SKB 4 Menteri tersebut adalah pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah daerah terkait kebijakan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka.

Menyesuaikan dengan mandat pemerintah pusat, sejauh ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan satuan pendidikan untuk meneruskan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Di saat yang sama, Pemprov DKI Jakarta menginisiasi Asesmen Kesiapan Belajar untuk mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Satuan pendidikan diminta untuk mendata kesiapan sarana, prasarana, peserta didik, dan pendidik yang sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi.

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi lanjutan tentang proses kebijakan yang dapat dilakukan untuk penyelenggaraan *blended learning* kepada pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta. Data utama yang digunakan bersumber dari hasil Asesmen Kesiapan Belajar DKI Jakarta dan observasi berdasarkan keterlibatan langsung PSPK dalam menyusun instrumen asesmen pada bulan Mei-Desember 2020. Selain itu, dilakukan juga triangulasi temuan dengan sintesis studi literatur berdasarkan topik terkait. Fokus dokumen rekomendasi kebijakan ini dibatasi pada satuan pendidikan usia dini, dasar, dan menengah (PAUD-Dasmen).

Bagaimana keputusan tentang *blended learning* harus dilakukan oleh pemerintah daerah?

Penyelenggaraan *blended learning* (kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh) memerlukan asesmen dari perspektif manajemen satuan pendidikan serta pendidik dan peserta didik untuk mengetahui kebutuhan dan kapasitas satuan pendidikan (UNESCO, 2020). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyediakan Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan untuk dapat digunakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam menilai kesiapan satuan pendidikan di daerahnya masing-masing untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Meskipun demikian, belum ditemukan daerah di Indonesia selain DKI Jakarta yang menggunakan asesmen khusus (di luar Daftar Periksa Kemdikbud) dari ketiga perspektif tersebut untuk mengukur kesiapan pembelajaran campuran di masa pandemi.

Pemerintah daerah di Indonesia, baik tingkat kota/kabupaten maupun provinsi, memiliki proses kebijakan yang beragam dalam pengambilan keputusan mengenai *blended learning* di masa pandemi. Pemprov Jawa Barat misalnya, memutuskan satuan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka berdasarkan hasil analisis Satgas Covid-19 tiap daerah serta rekomendasi dinas dan keputusan wali kota/ bupati setempat. Di NTB, arahan dari Satgas Covid-19 dijadikan sebagai rujukan utama untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka yang kemudian hasil keputusannya akan dievaluasi antara dua minggu hingga dua bulan sekali. Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta, sempat dicanangkan kebijakan percontohan (*piloting*) untuk 10 satuan pendidikan di kabupaten /kota yang paling siap menyelenggarakan tatap muka.¹

Berdasarkan observasi dan keterlibatan langsung PSPK dalam proses pengembangan asesmen, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk melakukan pengembangan instrumen asesmen untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam persiapan pelaksanaan *blended learning*. Tujuan dari pengembangan instrumen ini agar keputusan kebijakan terkait pelaksanaan *blended learning* selaras dengan poin-poin kebijakan dalam SKB 4 Menteri dan aspek-aspek kesehatan, keselamatan, tumbuh kembang, serta kondisi psiko- sosial peserta didik. Melalui instrumen ini, akan dilihat kapabilitas satuan pendidikan dalam memenuhi hak belajar peserta didik, kapabilitas pendidik dalam manajemen kelas dengan metode yang berbeda (luring dan daring), serta keputusan orang tua dan anak tentang metode pembelajaran yang ingin diambil.

Terdapat dua instrumen yang dikembangkan dan wajib diisi oleh setiap satuan pendidikan di DKI Jakarta yang akan menerapkan *blended learning* yang disebut dengan Instrumen Siap Belajar. Instrumen Siap Belajar 1 adalah Instrumen Siap Buka Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk mengukur kesiapan satuan pendidikan dalam penerapan protokol kesehatan yang mencakup: sarana dan prasarana, komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan dan mitigasi risiko, serta kesiapan setiap warga satuan pendidikan. Dalam instrumen asesmen ini, satuan pendidikan diminta untuk melakukan sensus terhadap pendidik dan peserta didik. Sensus ini mencakup kondisi kesehatan warga satuan pendidikan dan keluarga serumah, moda transportasi yang digunakan menuju satuan pendidikan, serta izin dari wali/orang tua untuk peserta didik.

Sedangkan Instrumen Siap Belajar 2 adalah Instrumen Siap Mengajar (Siap Belajar dari Rumah). Instrumen ini mengukur bagaimana kesiapan pendidik dan satuan pendidikan dalam memberikan pembelajaran, baik itu kemampuan manajemen kelas, dukungan bahan belajar, serta langkah untuk melibatkan pihak lain (dalam hal ini orang tua) dalam proses pembelajaran. Asesmen ini dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh satuan pendidikan di DKI Jakarta dan meliputi seluruh aspek di atas. Tujuannya agar satuan pendidikan yang akan menerapkan *blended learning* merupakan satuan pendidikan yang benar-benar siap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Apakah sekolah siap melakukannya?

Hasil asesmen kesiapan satuan pendidikan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta pada periode Januari tahun 2021 secara umum memperlihatkan bahwa satuan pendidikan di DKI Jakarta sebagian besar memang belum siap untuk membuka kembali sekolah. Kendala utama terletak pada sarana dan prasarana yang belum memadai. Misalnya pada aspek ruang dengan sirkulasi udara yang baik, penyebaran wastafel, pengaturan jarak 1,5 meter untuk murid, dan komitmen berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat relatif masih rendah.

Terdapat tiga aspek (kriteria) dengan pemenuhan terendah, yaitu **jumlah disinfektan (46,35%)**, **penyebaran wastafel (55,73%)**, dan **jumlah toilet guru (55,73%)**. Sedangkan untuk pemenuhan aspek-aspek lainnya secara umum sudah **di atas 60%**. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek penting yang tingkat pemenuhannya masih rendah, seperti **koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat (60,94%)**, **jumlah ruangan dengan sirkulasi udara yang baik (61,41%)**, dan **jumlah murid dengan pengaturan jarak 1,5 meter (62,30%)**

¹Informasi didapat melalui rilis resmi pemerintah provinsi yang disebut di atas

Data yang dikumpulkan oleh Puslitbang Kemdikbud per Januari 2021 melalui instrumen daftar periksa di level nasional juga menunjukkan tidak semua satuan pendidikan telah memenuhi sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Dari **259.450** satuan pendidikan yang mengisi daftar periksa terdapat **11.907** satuan pendidikan yang **tidak memiliki toilet yang bersih** dan **11.345** satuan pendidikan yang **tidak mempunyai wastafel**. Selain itu, lebih banyak lagi satuan pendidikan yang **tidak mempunyai akses ke fasilitas kesehatan terdekat** (**46.162** satuan pendidikan).

Sedangkan di masa pandemi ini, aspek-aspek seperti koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat, mempromosikan perilaku hidup bersih, membersihkan ruangan (disinfeksi), meningkatkan sirkulasi udara dan ventilasi, memastikan sampah dibuang setiap hari, dan sistem makan yang modelnya personal merupakan daftar periksa yang penting bagi sekolah untuk membuka kembali sekolahnya (UNICEF, 2020). Selanjutnya, terdapat juga langkah-langkah kunci yang harus dilakukan saat sekolah kembali dibuka, yaitu: **(a) melindungi dari infeksi**, **(b) menjaga kesehatan mental dan psikososial**, **(c) mendukung pembelajaran yang berkualitas dan inklusif**, dan **(d) bersiap untuk bangkit serta menghadapi krisis di masa mendatang** (UNESCO, 2020).

Walaupun satuan pendidikan belum siap membuka kembali sekolah secara sempurna, terdapat beberapa aspek yang telah dipenuhi dengan sangat tinggi oleh satuan pendidikan, seperti **komitmen penerapan protokol kesehatan (98,97%)**, **komitmen melibatkan orang tua dalam mendampingi blended learning (95,31%)**, dan **komitmen melaksanakan pembelajaran blended learning (96,35%)**. Oleh sebab itu, pembelajaran *blended learning* kemudian menjadi satu skenario jangka menengah yang perlu dipersiapkan dengan cermat oleh satuan pendidikan, murid dan orang tua, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta, serta pihak-pihak lain yang terkait.

Selain itu, pelaksanaan *blended learning* juga menjadi tantangan manajerial bagi masing-masing pendidik untuk memberikan pembelajaran yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid yang diampunya. Hal ini disebabkan pendidik harus melakukan pembelajaran kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh secara bersamaan.

Apa yang harus difasilitasi oleh pemerintah untuk membantu sekolah menyiapkan diri untuk *blended learning*?

Data yang didapat dari proses asesmen memberikan potret bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan dari perspektif manajemen sekolah, pendidik, peserta didik, dan orang tua. Data tersebut dapat digunakan pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas satuan pendidikan dan proses pembelajaran. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan asesmen, pemerintah daerah dapat menyiapkan sistem *monitoring* dan evaluasi kebijakan *blended learning* secara berkala, peningkatan kapabilitas dan kapasitas pendidik dan kepala satuan pendidikan dalam mengelola proses *blended learning*, serta membantu memenuhi sarana pendukung serta peningkatan kapasitas pendidik bagi satuan pendidikan yang belum siap. Penerapan protokol kesehatan dan sanitasi yang baik juga harus dijadikan prioritas demi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan yang lebih baik di masa mendatang.

Selain itu, pelaksanaan *blended learning* juga harus memperhatikan jumlah kapasitas dinas pendidikan, suku dinas pendidikan, dan pengawas yang dapat melakukan monitoring, terlebih di tengah kondisi pandemi saat ini. Banyaknya jumlah satuan pendidikan dan jenjangnya di setiap daerah akan berbanding lurus dengan jumlah pelaksana *monitoring* di lapangan. Perlu diperhatikan juga bahwa penerapan *blended learning* tidak bisa dilakukan secara serentak sehingga langkah uji coba (*piloting*) dan implementasi berjenjang untuk satuan pendidikan yang siap melakukan *blended learning* menjadi salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan.

Sementara bagi satuan pendidikan yang belum siap untuk melaksanakan *blended learning*, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan berupa sumber belajar yang kaya serta peningkatan kapasitas pendidik dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh yang bermakna sehingga kesenjangan hasil belajar peserta didik yang menjalani pembelajaran jarak jauh dapat ditanggulangi.

Referensi

- UNESCO. 2020. *UNESCO's COVID-19 Education Response: Hybrid Learning as a key element in ensuring continued learning*. Bangkok: IIEP
- UNESCO. 2020. *UNESCO's COVID-19 Education Response: School reopening: ensuring learning continuity*. Bangkok: IIEP
- UNICEF. 2020. *Guidance for Covid-19 Prevention and Control in Schools*. New York: IASC
- Pusdatin Kemdikbud 2021. *Data Kesiapan Belajar Satuan Pendidikan* <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/home> diakses pada 26 Januari 2021.

Disclaimer:

Kilas Kebijakan ini murni merefleksikan pandangan peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) berdasarkan keterlibatan secara langsung dalam pengembangan Asesmen Kesiapan Belajar bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data hasil Asesmen Kesiapan Belajar yang tercantum di dokumen ini adalah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan hanya digunakan untuk kepentingan analisis. Kilas Kebijakan ini dapat dikutip, disebarikan, dan dipergunakan untuk tujuan non-komersial.

Tentang PSPK:

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) merupakan yayasan non-profit independen yang berfokus pada penguatan kebijakan pembelajaran yang berpihak pada anak. PSPK berpijak pada data ilmiah, serta menyebarkan praktik baik di lapangan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.



Penulis:

Ditha Cahya Kristiena
Dewi Widiaswati
Daya Cipta Sukmajati

Editor:

Fikri Indra Mualim

Desainer:

Lulu Safira

